

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

VERSI UMUM

ASURANSI KEBONGKARAN SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Kebongkaran Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Asuransi Kebongkaran Syariah adalah produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan atas kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindakan mengambil barang milik orang lain yang disimpan dalam suatu bangunan/gedung, dimana cara mengambil dilakukan dengan paksa, yaitu membongkar dan merusak bangunan dan kerusakan tersebut dapat dilihat secara nyata.

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, minimum 1.57% dan maksimum 1.84%

Periode Asuransi: Tahunan

Periode Pembayaran Kontribusi: Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

MANFAAT ASURANSI

Jenis perlindungan untuk Asuransi Kebongkaran Syariah pada prinsipnya meliputi dua hal yaitu:

1. Kehilangan

Kehilangan atas obyek asuransi sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan dimana obyek asuransi berada atau disimpan.

2. Kerusakan

Kerusakan atas obyek asuransi sebagai akibat tindakan pencuri ketika melakukan tindakan pencurian tersebut.

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

- Range Uang Kepesertaan: Range Uang kepesertaan ditentukan berdasarkan Nilai Asuransi dan ditetapkan serta di setujui underwriting berdasarkan nilai penuh maksimum adalah minimum adalah Rp 1 juta dan maksimum adalah Rp 6 Miliar.
- Range Kontribusi Bruto:
 - Minimum Rate uto : 1.57%
 - Maksimum Rate 1.84%
 - Deductible: Risiko Sendiri adalah 10% dari klaim, dengan minimal nilai klaim Rp 2.500.000.

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECEUALIAN UMUM

1. Pengelola tidak akan memberikan Manfaat Asuransi Syariah terhadap kehilangan dan atau kerusakan, yang disebabkan oleh:

1.1. Pencurian yang dilakukan oleh :

1.1.1. Peserta sendiri;

1.1.2. suami atau istri, anak, orang tua, saudara sekandung atau orang yang tinggal bersama Peserta;

1.1.3. orang yang disuruh Peserta, bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;

1.1.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;

1.2. Pencurian yang dilakukan pada saat bangunan dimana obyek asuransi tersebut berada atau disimpan, tidak berpenghuni dalam waktu 10 (sepuluh) hari berturut-turut.

2. Pengelola tidak akan memberikan Manfaat Asuransi Syariah terhadap kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:

2.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, perintah penghancuran oleh pihak berwenang;

2.2. kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorologi lainnya;

2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang diasuransikan;

3. Pengelola tidak akan memberikan Manfaat Asuransi Syariah terhadap:

3.1. kehilangan dan atau kerusakan yang terjadi ketika obyek asuransi sedang disewa.

3.2. kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Peserta sebagai akibat adanya pencurian.

4. Pengelola tidak akan memberikan Manfaat Asuransi Syariah terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas :

- 4.1. "Uang", medali atau koin, surat-surat berharga, denah-denah, dokumen-dokumen perencanaan dan atau segala macam dokumen, manuskrip, naskah, catatan pembukuan, dan lain-lain sejenisnya;
- 4.2. lukisan-lukisan, barang-barang antik, porselen, barang-barang yang terbuat dari kaca dan atau sejenisnya, terkecuali dinyatakan dengan tegas dalam surat permohonan penutupan asuransi kobongkaran dengan mencantumkan jumlah unit, jenis, ukuran, merk, tipe dan Harga Asuransi masing-masing;
- 4.3. sepeda, dan atau kendaraan bermotor berikut perlengkapannya;
- 4.4. hewan dan atau ternak piaraan,
- 4.5. tanaman hias.

KETENTUAN UMUM

Produk asuransi ini memerlukan full assessment dari Underwriter berdasarkan jenis dan batas limit yang diinginkan oleh Peserta untuk setiap manfaat yang dibutuhkan

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Permintaan penutupan asuransi akan dianalisa oleh Underwriter, apabila permintannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Peserta, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kepentingan yang diasuransikan, wajib :
 - 1.1. melaporkan kepada Kepolisian setempat *selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (duapuluh empat) jam*.
 - 1.2. melaporkan dengan segera secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola *selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (duapuluh empat) jam*
 - 1.3. dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pelaporan ayat 1.2 di atas Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam ayat 3 butir 3.1 dan 3.2 di bawah ini.
2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Peserta wajib :
 - 2.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan;
 - 2.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Pengelola atau Kuasa Pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
3. Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
 - 3.1. Surat pengajuan tuntutan tertulis tentang kerugian tersebut, berikut dokumen-dokumen pendukung dan daftar perincian barang-barang yang hilang dan atau rusak termasuk perkiraan besarnya nilai kerugian.
 - 3.2. Surat Keterangan Kejadian dari Kepolisian setempat tentang adanya kerugian tersebut.
 - 3.3. Dokumen lain yang relevan yang diminta Pengelola sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta	:	Taufiq Mazaya
Alamat	:	Jl Cikoko Barat no 1, RT/RW 002/03 Kel Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 12770
Objek Asuransi	:	Rumah Tinggal
Nilai Asuransi	:	Rp 1.000.000.000,-
Periode Asuransi	:	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
Rate Kontribusi	:	1.57%
Kontribusi	:	Rp 15.700.000,-

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Taufiq (Peserta) melaporkan kepada Pengelola ketika adanya kerusakan atas rumah tinggalnya karena usaha pembobolan rumah dari Tindakan pencurian. Atas kejadian tersebut, Peserta menuntut penggantian biaya kerusakan senilai Rp500.000.000,-

Nilai tuntutan klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dilindungi oleh Pengelola) sebesar Rp50.000.000,- dan akan menghasilkan klaim bersih. Kemudian juga akan dikurangi 10% sebagai nilai *deductible* / risiko sendiri.

Sehingga, atas pengajuan klaim tersebut yang setelah dianalisa sesuai dengan ketentuan polis, maka Peserta akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp405.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Kebongkaran Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
- Syarat dan ketentuan selengkapny mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Kebongkaran Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
- Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Kebongkaran Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapny dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Mei 2023